



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Pandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen perubahan rencana strategis (renstra) Kecamatan Pandaan sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Pandaan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PANDAAN
Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pandaan dalam menyusun Renja Kecamatan Pandaan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pandaan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PANDAAN;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Pandaan berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Pandaan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Pandaan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Camat Pandaan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Pandaan.
- (2) Camat Pandaan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Kecamatan Pandaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2024, Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 42

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Pandaan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Pandaan harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan dan Renja Kecamatan Pandaan, Kecamatan Pandaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pandaan dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Pandaan /lintas Renstra Kecamatan Pandaan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Pandaan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Pandaan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pandaan) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Pandaan, maka disusunlah Renstra Kecamatan Pandaan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Pandaan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Pandaan dalam penyusunannya berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala wilayah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam


penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang setara dan berkeadilan gender di wilayah Kecamatan Pandaan. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Pandaan selaku kepala OPD.

Renstra Kecamatan Pandaan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Pandaan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RENJA).

Keterkaitan Renstra Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renstra
Kementrian/Lembaga

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pandaan secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
18. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
21. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja kecamatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan yang setara dan berkeadilan gender khususnya untuk masyarakat Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pandaan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pandaan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, adapun susunannya sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kasi Kesejahteraan Sosial
7. Kelurahan membawahi :
 - a. Sekretariat
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Sosial

CAMAT

Tugas pokok camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
- b. pelaporan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum dan kepegawaian:

- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji;
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas pokok sub bagian penyusunan program dan keuangan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program;
- Penyusunan dan pembuatan laporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan memiliki tugas pokok melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib memiliki tugas pokok melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib:

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

KELURAHAN

Merupakan perangkat Kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

SEKRETARIAT

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dilingkungan kelurahan;
- b. menyiapkan bahan melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan saran dan prasarana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan

- perekonomian lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat diwilayah Kelurahan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

SEKSI SOSIAL

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan kegiatan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat, lembaga adat, serta hak tradisionalnya yang hidup dan/atau tumbuh dalam masyarakat setempat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Salah satu hal yang menjadi tugas OPD adalah penarikan pajak bumi dan bangunan, yang target setiap tahun telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pandaan

a. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Kecamatan Pandaan dan Kelurahan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut:

- 1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.1

Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	IV/b	1	0	1
2	IV/a	2	0	2
3	III/d	5	2	7
4	III/c	3	5	8
5	III/b	0	2	2
6	III/a	1	1	2
7	II/d	3	3	6
8	II/c	5	0	5
9	II/b	1	0	1
10	II/a	0	0	0
11	I/d	0	0	0
12	I/c	0	0	0
TOTAL		21	13	34

- 2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi:

Tabel 2.2
Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	S-2	3	0	3
2	S-1	5	5	10
3	D-3	1	2	3
4	D-2	0	1	1
5	SMA	12	5	17
6	SD	0	0	0
TOTAL		21	13	34

- 3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.3
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Eselon	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	III	2	0	2
2	IV	9	8	17
TOTAL		11	8	19

- 4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Pandaan berjumlah 5 orang

Tabel 2.4
Distribusi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	PTT	4	1	5

b. Perlengkapan

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan ke masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris

yang ada di Kecamatan Pandaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 meliputi:

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

KODE	URAIAN	JML	NILAI (Rp.)
01.03.01.01	Tanah	85	27.956.937.118,00
01.03.01.01.01	Tanah Perkampungan	6	1.453.903.940,00
01.03.01.01.02	Tanah Pertanian	4	846.590.535,56
01.03.01.01.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	75	25.656.442.642,44
01.03.02	Peralatan dan Mesin	644	2.399.404.865,00
01.03.02.03	Alat-alat Angkutan	57	1.175.368.500,00
01.03.02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	57	1.175.368.500,00
01.03.02.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	7.750.000,00
01.03.02.04.03	Alat Ukur	1	7.750.000,00
01.03.02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	519	1.030.565.165,00
01.03.02.06.01	Alat Kantor	96	143.150.390,00
01.03.02.06.02	Alat Rumah Tangga	337	408.923.210,00
01.03.02.06.03	Peralatan Komputer	56	350.216.770,00
01.03.02.06.04	Meja Dan Kursi Kerja	30	128.274.795,00
01.03.02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	43	139.871.200,00
01.03.02.07.01	Alat Studio	31	111.871.080,00
01.03.02.07.02	Alat Komunikasi	12	28.000.120,00
01.03.02.08	Alat-alat Kedokteran	18	17.100.000,00
01.03.02.08.01	Alat Kedokteran	18	17.100.000,00
01.03.02.09	Alat Laboratorium	16	8.950.000,00
01.03.02.09.01	Unit-Unit Laboratorium	14	8.650.000,00
01.03.02.09.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	2	300.000,00
01.03.02.10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	1	19.800.000,00


01.03.02.10.05	Alat Keamanan dan Perlindungan	1	19.800.000,00
01.03.03	Gedung dan Bangunan	23	6.924.426.800,00
01.03.03.11	Bangunan Gedung	23	6.924.426.800,00
01.03.03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	22	6.202.455.200,00
01.03.03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	721.971.600,00
01.03.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5	15.878.306.000,00
01.03.04.13	Jalan dan Jembatan	5	15.878.306.000,00
01.03.04.13.01	Jalan	5	15.878.306.000,00
Jumlah			53.159.074.783,00

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pandaan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) OPD Kecamatan Pandaan tahun 2020.

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87.5	86.76	99.15
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan	BB (73)	B (70.66)	96.79



Keterangan:

Indikator Kinerja 1 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Indikator Kinerja 2 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan

Gambar 2.4

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan.

1. Analisa Pencapaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Capaian kinerja indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi pada tahun 2020 adalah mendapat nilai 86.76 dari target nilai 84, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 103.02% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Keberhasilan mencapai target tersebut dikarenakan komitmen Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan juga sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan. Di samping itu juga peran Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan yang dalam melakukan pelayanan masyarakat dievaluasi secara berkala.

Kedepan, diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan agar selalu dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

Persentase capaian kinerja tersebut diperoleh dari Survey yang dilakukan terhadap masyarakat terkait pelayanan kecamatan. Nilai 86.76 masuk dalam mutu pelayanan dengan kategori BAIK (B).

2. Analisa Pencapaian Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan

Capaian kinerja indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan adalah sebesar BB (70.66) dari target nilai B (60.6), sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 116.60% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Keberhasilan mencapai target tersebut dikarenakan sudah dilakukannya monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala setiap tribulan sehingga menyebabkan peningkatan nilai SAKIP yang cukup signifikan.

Ke depan, akan dilakukan pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan refocusing kegiatan lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun selanjutnya.

Persentase capaian kinerja tersebut diperoleh dari penilaian dan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan.

Nilai SAKIP Kecamatan Pandaan di Tahun 2020 sebesar 70.66 tersebut masuk kategori BB. Sedangkan untuk mencapai kategori A. Nilai minimal yang diperlukan adalah diatas 80.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan administrasi dengan baik	-	-	-	50%	50%	75%	94,44%	71,42%	40%	60%	91,11%	94,64%	94,44%	80,00%	120,00%	121,48%	100,21%	132,23%
2	Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	50%	75%	80%	90%	-	52,20%	77,64%	87,27%	100%	-	104,40%	103,52%	109,09%	111,11%	-
3	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina	-	-	-	100%	100%	90%	88,88%	-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	111,11%	112,51%	-
4	Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan Publik	-	-	-	25%	25%	75%	23 SPP	-	0%	13,04%	91,30%	23 SPP	-	0,00%	52,16%	121,73%	100,00%	-
5	Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Reklame Insidentil	-	-	-	60%	60%	75%	75%	-	77,68%	63,97%	73,50%	75%	-	129,47%	106,62%	98,00%	100,00%	-
6	Skor Indeks kepuasan Masyarakat	-	-	-	Baik	Baik	Baik	82	84	Baik	Baik	Baik	90,37	85,14	100,00%	100,00%	100,00%	110,21%	101,36%
7	Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayann yang dapat difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	142,86%
8	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtrantibmas sesuai kewenangan	-	-	-	80%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125,00%	117,65%	117,65%	100,00%	100,00%

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan
Kabupaten Pasuruan

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	404.762.500	418.960.000	524.819.800	588.897.240	687.290.000	353.784.216	385.678.715	512.140.933	563.545.700	625.486.463	87,88	104,73	97,58	95,70	91,01	269.708.460	488.127.205
Penyediaan Jasa surat menyurat																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.800.000	27.000.000	51.400.000	35.340.000	39.200.000	21.393.768	25.606.097	46.430.498	32.452.529	35.357.289	53,75	105,94	90,33	91,83	90,20	23.640.000	22.961.937
Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.760.000	35.760.000	40.440.000	43.500.000	49.940.000	34.920.000	35.760.000	39.720.000	43.380.000	42.955.000	97,65	100,00	98,22	99,72	86,01	22.392.000	31.403.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000	24.000.000	24.000.000	36.000.000	54.000.000	14.400.000	24.000.000	24.000.000	36.000.000	54.000.000	100	100,00	100	100,00	100,00	12.480.000	25.680.000
Penyediaan alat tulis kantor	14.000.000	17.200.000	17.200.000	15.000.000	15.800.000	13.670.000	17.200.000	17.035.500	14.981.000	15.462.000	97,64	100,00	99,02	99,87	97,86	9.680.000	12.262.600
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.300.000	9.000.000	10.179.800	17.966.000	15.150.000	6.298.100	8.913.700	10.123.690	17.955.250	15.143.900	99,97	100,00	99,45	99,94	99,96	5.095.960	9.662.190
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	2.400.000	7.000.000	2.000.000	12.031.240	2.500.000	2.390.000	6.984.000	2.000.000	11.961.000	2.499.000	99,58	0	100	99,42	99,96	2.280.000	4.766.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000		1.500.000	4.000.000	1.917.245	1.974.345		1.496.000	3.995.688	95,86	0		99,73	99,89	800.000	1.676.656
Penyediaan makanan dan minuman	20.870.000	60.000.000	60.000.000	70.500.000	109.700.000	20.760.000	41.087.500	59.355.000	67.690.000	109.425.000	99,47	100,00	98,93	96,01	99,75	28.174.000	47.792.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.600.000	35.000.000	80.000.000	110.000.000	58.000.000	900.000	34.943.073	73.936.245	109.999.921	22.888.586	19,57	100,00	92,42	100,00	39,46	23.920.000	33.746.316
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	78.800.000					72.070.000					91,46					15.760.000	14.414.000
Penyediaan Jasa Perkantoran	106.350.000	202.000.000	239.600.000	247.060.000	339.000.000	102.450.000	189.270.000	239.540.000	227.630.000	323.760.000	96,33	100,00	99,97	92,14	95,50	109.590.000	168.622.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	97.165.000	190.157.500	173.379.000	116.900.000	106.694.299	170.119.200	167.192.700	163.739.385	110.406.237	81.052.938	86,28	95,68	94,44	94,45	75,97	92.140.300	138.502.092
Pengadaan peralatan kantor	70.535.000	40.577.500	6.500.000	17.000.000	9.500.000	68.778.400	39.935.000	4.068.000	12.807.730	7.225.000	97,51	101,48	62,58	75,34	76,05	23.522.500	25.749.226
Pembangunan Gedung Kantor		32.000.000					31.731.000					99,16				6.400.000	6.346.200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		30.130.000	81.200.000		5.000.000		30.078.500	80.400.000		4.917.500		99,83	99,01		98,35	22.266.000	6.999.200
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional																0	0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.830.000	81.450.000	80.750.000	93.900.000	87.694.299	26.202.800	60.863.700	74.416.385	91.689.540	64.488.436	52,58	53,92	75,37	97,65	73,54	42.406.000	48.648.895
Pengadaan Mebeulir	50.000.000					49.850.000					99,7					10.000.000	9.970.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	4.800.000	6.000.000	4.929.000	6.000.000	4.500.000	4.148.000	4.584.500	4.855.000	5.908.967	4.422.000	86,42	100,00	98,50	98,48	98,27	3.145.800	3.812.693
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		11.500.000		20.000.000			9.492.000		19.900.000			82,54		99,50		2.300.000	5.678.400
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		11.500.000		20.000.000			9.492.000		19.900.000			82,54		99,50		2.300.000	5.678.400
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000					14.983.000					99,89					3.000.000	2.996.600
Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000					14.983.000					100					3.000.000	2.996.600
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.395.000					2.342.500					97,81					479.000	468.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																0	0
Penyusunan laporan keuangan semestaran																0	0
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun																0	0
Penyusunan LAKIP dan laporan Keuangan	2.395.000					2.342.500					97,81					479.000	468.500
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	2.070.000					2.047.500					98,91					414.000	409.500
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	2.070.000					2.047.500					98,91					414.000	409.500
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	12.597.500	49.000.000				9.630.000	43.441.000				76,44	88,36				12.319.500	10.614.200
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	12.597.500	8.000.000				9.630.000	7.068.500				76,44	88,36				4.119.500	3.339.700
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.000.000	10.175.000				13.656.800	10.121.000				97,55	98,04				4.835.000	4.755.560
Penyelenggaraan Musrenbang RKP	14.000.000	10.175.000				13.656.800	10.121.000				97,55	98,04				4.835.000	4.755.560
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	7.200.000	8.000.000	7.200.000			7.200.000	5.625.000	7.200.000			100		100			4.480.000	4.005.000
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	7.200.000	8.000.000	7.200.000			7.200.000	5.625.000	7.200.000			100		100			4.480.000	4.005.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	29.325.000	45.070.000				23.483.000	40.607.500				80,08					14.879.000	12.818.100
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	9.495.000					8.582.000					90,38					1.899.000	1.716.400
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	19.830.000					14.901.000					75,14					3.966.000	2.980.200
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan keuangan Desa		10.200.000					8.237.500					0				2.040.000	1.647.500
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan																0	0
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa		34.870.000					32.370.000					-				6.974.000	6.474.000

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		41.000.000	20.000.000				36.372.500	19.983.500				0	99,92			12.200.000	11.271.200
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa		41.000.000	20.000.000				36.372.500	19.983.500				0	99,92			12.200.000	7.274.500
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	4.790.000					4.763.900					99,46					958.000	952.780
Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	4.790.000					4.763.900					99,46					958.000	952.780
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	580.800.000	756.000.000	408.733.000	5.073.442.560		420.677.007	643.178.968	402.410.468	364.593.240		72,47	85,08	96,45	7,19		349.106.600	366.211.941
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	141.600.000	178.000.000	96.237.000	75.218.998		106.331.884	164.814.066	95.316.252	72.576.888		78,89	92,59	99,043	96,49		83.167.400	68.744.568
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	145.200.000	173.000.000	93.533.000	128.368.106		134.205.000	162.862.960	93.375.643	127.567.258		78,83	94,14	99,83	99,38		82.346.600	84.927.048
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	144.000.000	193.600.000	104.670.000	100.472.600		116.710.048	178.477.693	104.036.423	97.413.822		81,05	92,19	99,39	96,96		88.454.000	78.520.313
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petugasri	150.000.000	211.400.000	114.293.000	76.222.856		63.630.075	137.054.249	109.682.150	67.035.272		42,42	64,83	95,97	87,95		95.138.600	53.543.919
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan				983.251.000					0					0,00		0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petugasri				990.971.000					0					0,00		0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari				1.013.276.000					0					0,00		0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo				1.028.276.000					0					0,00		0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan				190.039.000					0					0,00		0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petugasri				182.319.000					0					0,00		0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari				160.014.000					0					0,00		0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo				145.014.000					0					0,00		0	0
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				120.000.000					112.950.000					94,13		0	22.590.000
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat				120.000.000					112.950.000					94,13		0	22.590.000
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN				20.300.000					20.255.500					99,78		0	4.051.100
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan				20.300.000					20.255.500					99,78		0	4.051.100
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.200.000					7.200.000					100,00		0	1.440.000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				7.200.000					7.200.000					100,00		0	1.440.000
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				16.000.000					15.285.000					95,53		0	3.057.000
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan				16.000.000					15.285.000					95,53		0	3.057.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN					8.015.413.075					644.967.895					8,05	0	128.997.579
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa					10.000.000					8.457.000					84,57	0	1.691.400
Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan					30.000.000					29.970.000					99,90	0	5.994.000
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan					98.996.000					97.034.296					98,02	0	19.406.859
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petugasri					98.200.000					97.498.032					99,29	0	19.499.606
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari					100.000.000					99.646.488					99,65	0	19.929.298
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo					100.000.000					97.604.329					97,60	0	19.520.866
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan					1.509.485.269					0					0,00	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petugasri					1.503.152.000					0					0,00	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari					1.503.152.000					0					0,00	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo					1.503.152.000					0					0,00	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan					385.069.000					78.899.000					20,49	0	15.779.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petugasri					391.402.269					43.255.000					11,05	0	8.651.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari					391.402.269					38.550.000					9,85	0	7.710.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo					391.402.268					54.073.750					13,82	0	10.814.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN PANDAAN					27.000.000												
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat					22.000.000												
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat					5.000.000												
Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan usulan Musrenbang					0												
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN					8.000.000												
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan					8.000.000												
	1.170.105.000	1.529.862.500	1.134.131.800	5.962.739.800	8.844.397.374	1.022.897.123	1.341.709.403	1.105.474.286	1.214.135.677	1.351.527.294						766.819.840	1.207.146.757

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pandaan

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Pandaan adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandaan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Adapun tantangan yang harus dihadapi dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pandaan

TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pandaan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan	Memaksimalkan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi
Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pandaan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
Minimnya alokasi anggaran untuk Kecamatan	Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah desa	Adanya pembinaan kepada aparat pemerintah desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pandaan

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan publik harus dilaksanakan oleh kecamatan. Begitu besar peran kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Kecamatan perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Namun selama ini anggaran yang didapatkan belum sesuai dengan perencanaan penganggaran kecamatan yang telah disusun.

Dalam rangka mewujudkan Good Government diperlukan upaya yang optimal dalam pengimplementasian SAKIP di Kecamatan Pandaan. Upaya tersebut bermanfaat untuk mengukur dan meningkatkan kinerja perangkat daerah serta dapat meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga pembangunan akan lebih mengedepankan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU - ISU STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan dengan mengacu pada aspek standart pelayanan, profesionalisme sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang representatif, keterbatasan anggaran
2	Implementasi SAKIP	Kurang optimalnya implementasi SAKIP di kecamatan	Peningkatan manajemen kinerja dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja di kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Pandaan mendukung terwujudnya visi Bupati Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah: "Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing" dan mendukung misi yang ke 4 yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Sebagai salah satu OPD, maka Kecamatan Pandaan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Kecamatan Pandaan akan berusaha untuk memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini dibuktikan dengan indikator kinerja Kecamatan Pandaan adalah nilai SAKIP dan nilai IKM. Untuk misi-misi yang lain kapasitas Kecamatan Pandaan adalah sebagai pihak pendukung untuk tercapainya misi yang telah di tetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kecamatan Pandaan yang sejahtera, diperlukan kondisi kewilayahan yang kondusif meliputi keamanan wilayah, kelancaran pelayanan dan ketertiban wilayah sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan nyaman.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan Publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Pemberian motivasi serta reward and punishment terkait kinerja aparatur	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pemahaman SAKIP yang masih minim

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditelaah dari segi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis dimana oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan di dalam Perda No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 Pasal 19 ayat 2, maka wilayah Kecamatan Pandaan termasuk dalam wilayah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) sebagai perwujudan pusat kegiatan perkotaan. Hal ini memberikan peranan yang cukup besar bagi wilayah Kecamatan Pandaan terutama dalam hal perwujudan perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Pandaan dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa/Kelurahan, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Pandaan. Permasalahan dan isu-isu strategis di Kecamatan Pandaan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan dan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu strategis
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai - Perlu adanya pembinaan/pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM - Perlu adanya intensitas pengawasan
2	Kurang optimalnya implementasi SAKIP di kecamatan	Perlu membangun budaya kinerja yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja pada seluruh pegawai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pandaan

Mengacu kepada Tujuan RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Misi Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi, yang ditetapkan dengan tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 ini adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan indikator sasaran Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	84	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84	84	-	-	-
			Nilai SAKIP Kecamatan	60.5	60.6	-	-	-
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	87	87.25	87.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	71	72	73

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pandaan

Strategi dan Arah Kebijakan diperlukan dalam upaya tujuan dan sasaran untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Strategi merupakan serangkaian komitmen berupa pola tindakan yang diperlukan dalam mememanajemen setiap program kegiatannya agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

Sedangkan dalam pelaksanaan strategi perlu adanya manajemen strategis berupa arah kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah disusun agar lebih terarah pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan 2023.

Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Pandaan mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

a. Strategi

1. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan, maka strategi yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Dalam mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan, maka strategi yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas sdm perangkat desa dan masyarakat.
3. Dalam mencapai sasaran meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan, maka strategi yang akan dilakukan ialah dengan peningkatan stabilitas masyarakat.
4. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan, maka strategi yang akan dilakukan ialah meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat Pandaan dalam merealisasikan Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 adalah dengan mengacu pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Secara umum kebijakan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib.
2. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.
3. Intensifikasi koordinasi dan melaksanakan pembinaan.
4. Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing			
MISI IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Baru : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Strategi 2.1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1. Arah Kebijakan 2.1 : Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2. Strategi 2.2 : Meningkatkan kualitas SDM perangkat desa dan masyarakat	2. Arah Kebijakan 2.2 : Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat
	Sasaran 2.3 : Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3. Strategi 2.3 : Peningkatan Stabilitas Masyarakat	3. Arah Kebijakan 2.3 : Intensifikasi koordinasi dan melaksanakan pembinaan
	Sasaran 2.4 : Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	4. Strategi 2.4 : Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	4. Arah Kebijakan 2.4 : Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Pandaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018 – 2023
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

PROGRAM / KEGIATAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeular
Rehabilitasi Sedang/ berat Rumah Gedung kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungasri
Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan
Forum perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN PANDAAN
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
Kordinasi pemberdayaan masyarakat
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PANDAAN
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Kecamatan
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungasri
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rincian mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagaimana berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikator
Kecamatan Pandaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja program (instansi dan kegiatan Instansi)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Perencana/lembag	Lokasi			
								Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai RKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	1 20 09 01	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100 %	100 %	388.897.240	100 %	866.654.090						100 %	1.454.951.240	Camat	Kec. Pandaan	
				1 20 09 01 02		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang dibayar	48 rek	48 rek	35.340.000	48 rek	48.200.000						88 rek	84.540.000	Camat	Kec. Pandaan	
				1 20 09 01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	96 orang	96 orang	43.600.000	108 orang	49.940.000							204 orang	93.440.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberi honor	24 orang	24 orang	36.000.000	36 orang	54.000.000							60 orang	90.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli	8 jenis	8 jenis	15.000.000	9 jenis	20.800.000							18 jenis	35.900.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 11		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengandaan yang dilaksanakan	120 kali	120 kali	17.966.000	125 kali	18.000.000							245 jenis	35.968.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 12		Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis belanja stat baik yang dibeli	3 jenis	3 jenis	12.031.240	3 jenis	5.000.000							8 jenis	17.031.240	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 13		Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan perlatan kantor yang dibeli	1 jenis	1 jenis	1.600.000	2 jenis	60.114.000							3 jenis	51.614.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan pelaksanaan makan rapat	18 laporan	18 laporan	70.500.000	20 laporan	100.000.000							38 jenis	170.500.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 01 19		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah aparat yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	20 orang	20 orang	110.000.000	6 orang	110.000.000							25 orang	220.000.000	Camat	Luar Daerah
				1 20 09 01 19		Penyediaan Jasa Parkir/kantor	Jumlah Pegawai Non PNS yang diberi honor	132 orang	132 orang	247.060.000	132 orang	408.000.000							264 orang	656.060.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100 %	100 %	170.165.800	100 %	643.377.800							100 %	813.543.600	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 03		Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun				1 gedung	66.000.000							1 gedung	66.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 05		Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas				1 unit	30.277.900							1 unit	30.277.900	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 10		Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis pengadaan meubelair	2 jenis	2 jenis	53.285.900	2 jenis	171.000.000							4 jenis	224.285.900	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 11		Pengadaan Perlatan Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlatan kantor	3 jenis	3 jenis	17.000.000	4 jenis	160.000.000							7 jenis	167.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 22		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan				1 gedung	112.100.000							1 gedung	112.100.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 24		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	93.900.000	12 bulan	95.000.000							24 bulan	188.900.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 02 30		Pemeliharaan Rutin/berkala Perlatan Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan perlatan kantor yang dilaksanakan	8 kali	8 kali	6.000.000	5 kali	19.000.000							13 kali	25.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 13 09 22	3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %	20.000.000									100 %	20.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 13 09 22 06		Pengadaan Palan Dinas Beresita Kalendarisasi	Jumlah palan dinas yang tersedia	20 Pegawai	20 Pegawai	20.000.000									20 Pegawai	20.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 13 09 22	3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	0	0	-									0	0	Camat	Kec. Pandaan
				1 13 09 22 05		Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan yang disusun	0	0	-									0	0	Camat	Kec. Pandaan
			Nilai RKM	1 20 09 35	6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	Tertelaksananya anggaran Dana Kelurahan	100 %	100 %	5.673.442.589									100 %	5.673.442.589	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 36 04	1	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	4 kali	4 kali	75.218.988									4 kali	75.218.988	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 36 06	2	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	6 kali	6 kali	128.366.108									6 kali	128.366.108	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 36 08	3	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	6 kali	6 kali	100.472.600									6 kali	100.472.600	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 36 07	4	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	4 kali	4 kali	78.222.956									4 kali	78.222.956	Camat	Kec. Pandaan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	1.028.276.000									1 kali	1.028.276.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Jogasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	1.013.276.000									1 kali	1.013.276.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	983.251.000									1 kali	983.251.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Petungari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	960.971.000									1 kali	960.971.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pemberdayaan Masyarakat Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	146.014.000									1 kali	146.014.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	160.014.000									1 kali	160.014.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	190.039.000									1 kali	190.039.000	Camat	Kec. Pandaan
						Pemberdayaan Masyarakat Kel Petungari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	1 kali	182.319.000									1 kali	182.319.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 16	4	PROGRAM KORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	120.000.000									100 %		Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 16 03		Facilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Manaqib yang dilaksanakan	10 kali	10 kali	120.000.000									10 kali		Camat	Kec. Pandaan
				1 20 09 18	4	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Tertelaksananya fasilitasi	100 %	100 %	26.300.000									100 %		Camat	Kec. Pandaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
								Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 20 08 15 03	Facilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Tarakanannya Kegiatan Peningkatan HUTKemerdekaan RI	1 kali	1 kali	20.300.000										1 kali		Camat	Kec. Pandaan
				1 28 08 15 4	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JAMAS	Tingkat penyelesaian kasus kriminalitas	100 %	100 %	7.200.000										100 %		Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 15 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi ketertaman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	7.200.000										12 bulan		Camat	Kec. Pandaan
				1 19 08 18 8	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAKELURAHAN	Meningkatnya koordinasi	100 %	100 %	16.000.000										100 %		Camat	Kec. Pandaan
				1 19 08 18 02	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	16.000.000										1 kali		Camat	Kec. Pandaan
				1 28 08 35 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai IKM	83,14 skor	84 skor		84,00 skor	8.061.917.075								87,50 skor	8.061.917.075	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 35 04 1	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutoarjo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	100.000.000										5 kali	100.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 35 06 2	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	100.000.000										5 kali	100.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 35 06 3	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	100.000.000										5 kali	100.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 35 07 4	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Patungari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	100.000.000										5 kali	100.000.000	Camat	Kec. Pandaan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Kutoarjo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	1.503.152.000										5 kali	1.503.152.000	Camat	Kec. Pandaan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	1.503.152.000										5 kali	1.503.152.000	Camat	Kec. Pandaan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	1.509.485.268										5 kali	1.509.485.268	Camat	Kec. Pandaan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Patungari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	1.503.152.000										5 kali	1.503.152.000	Camat	Kec. Pandaan
					Pemberdayaan Masyarakat Kel Kutoarjo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	391.402.268										5 kali	391.402.268	Camat	Kec. Pandaan
					Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	391.402.268										5 kali	391.402.268	Camat	Kec. Pandaan
					Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	386.088.000										5 kali	386.088.000	Camat	Kec. Pandaan
					Pemberdayaan Masyarakat Kel Patungari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	5 kali	391.402.268										5 kali	391.402.268	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 18 23	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Terusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	39.700.000										1 laporan	39.700.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 13 00 22 06	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Tarakanannya Kegiatan Peningkatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	1 kali	44.000.000										1 kali	44.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 13 00 22 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAKELURAHAN KECAMATAN PANDAN	Jumlah lembaga masyarakat yang terbiasa		18 lembaga	258.200.000										18 kali	258.200.000	Camat	Kec. Pandaan
						Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi					80 %								80 %			
				1 13 00 22 06	Facilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	8 kali	8 kali	125.000.000										8 kali	125.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 20 08 18 01	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pelatihan Penguasaan Usulan Musrenbang	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	113.200.000										2 kali	113.200.000	Camat	Kec. Pandaan
						Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	38 orang	38 orang	20.000.000										38 orang	20.000.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 18 08 18 8	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap Jumlah kejadian sesuai dengan kemampuan kecamatan	100 %	100 %	20.800.000										100 %	20.800.000	Camat	Kec. Pandaan
				1 18 08 18 02	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	20.000.000										4 kali	20.000.000	Camat	Kec. Pandaan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas BAKIP Perangkat Daerah	Nilai BAKIP Kecamatan	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan				100 %	5.768.062.538	100 %	5.468.353.447	100 %	6.224.988.002	100 %	12.537.324.587			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administratif kegunaan kantor				100 %	3.142.851.000	100 %	500.000.000	100 %	8.851.724.885	100 %	11.294.575.685			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima Gaji dan tunjangan				34 pegawai	4.680.311.000	34 pegawai	400.000.000	34 pegawai	5.177.492.419	102 pegawai	10.257.903.419			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang diberi honor				16 pegawai	412.800.000	16 pegawai	70.000.000	16 pegawai	407.880.000	48 pegawai	890.480.000			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor				8 pegawai	49.940.000	8 pegawai	30.000.000	8 pegawai	66.352.298	24 pegawai	146.292.298			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administratif kepegawaian kantor				100 %	20.888.480	100 %	1.353.447	100 %	3.433.880	100 %	31.655.967			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia				6 set	5.100.480	6 set	1.353.447	6 set	3.433.980	18 set	9.887.907			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.05 08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				3 pegawai	21.788.000	0 pegawai	-	0 pegawai	-	3 pegawai	21.788.000			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan sarana listrik				100 %	238.746.748	100 %	19.000.800	100 %	210.856.482	100 %	484.706.231			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis belanja alat listrik yang dibeli				10 jenis	6.944.520	10 jenis	1.000.000	10 jenis	7.140.331	30 jenis	16.084.851			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.06 02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan perlatan kantor yang dibeli				15 jenis	39.777.839	15 jenis	500.000	15 jenis	6.101.795	45 jenis	46.378.424			Camat	Kec. Pandaan	
				X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis belanja alat tulis kantor yang dibeli				20 jenis	23.693.480	20 jenis	5.000.000	20 jenis	24.846.050	80 jenis	53.539.540			Camat	Kec. Pandaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & kegiatan	Indikator kinerja utama (tolok ukur) dan beban kerja	Dosis kegiatan pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit kerja penanggung jawab	Lokasi		
								Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023				Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				X IX 01 2.06 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belajar barang cetakan dan penggandaan yang dilakukan		2 jenis	12.510.000	2 jenis	600.000	2 jenis	15.145.000	6 jenis	28.161.990	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.06 06	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan tamu yang terlaksana		12 bulan	2.823.000	0 bulan	-	12 bulan	3.415.830	24 bulan	6.238.030	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.06 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjanjian dinas ke luar daerah		30 laporan	152.991.500	30 laporan	8.000.000	30 laporan	164.510.400	90 laporan	315.501.900	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100 %	133.920.700	100 %	10.000.000	100 %	118.132.280	100 %	263.692.990	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.07 06	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli		3 unit	8.050.000	0 unit	-	1 unit	7.000.000	4 unit	13.050.000	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.07 10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun		0 unit	-	1 unit	60.000.000	1 unit	60.000.000								
				X IX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor		12 unit	127.870.700	12 unit	10.000.000	12 unit	82.132.280	36 unit	200.002.980	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	56.425.200	100 %	10.000.000	100 %	56.802.515	100 %	123.227.724	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar		49 rekening	56.425.200	49 rekening	10.000.000	49 rekening	56.802.515	147 rekening	123.227.724	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	167.190.400	100 %	10.000.000	100 %	182.015.690	100 %	360.105.050	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara		2 jenis	104.099.800	2 jenis	8.000.000	2 jenis	109.094.360	6 jenis	222.093.260	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.09 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan		1 unit	50.215.000	0 unit	-	1 unit	60.000.000	2 unit	110.215.000	Camat	Kec. Pandan				
				X IX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang dipelihara		8 kali	12.876.500	8 kali	2.000.000	8 kali	12.921.280	24 kali	27.797.760	Camat	Kec. Pandan				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Bertualitas	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik		100 %	1.106.666.258	100 %	877.436.258	100 %	965.193.194	100 %	2.943.288.700	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan		100 %	1.051.373.108	100 %	871.460.108	100 %	998.606.119	100 %	2.811.436.335	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Dialog Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan forum perencanaan pembangunan yang terlaksana		1 kali	11.306.400	1 kali	11.366.400	1 kali	12.503.040	3 kali	35.175.840	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan dan pembinaan yang dilaksanakan		7 kali	126.069.780	7 kali	80.169.540	7 kali	88.195.304	21 kali	254.423.694	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		5 kali	227.897.374	5 kali	200.005.985	5 kali	220.006.564	15 kali	648.009.943	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		5 kali	227.999.827	5 kali	199.999.795	5 kali	219.999.776	15 kali	647.999.397	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		5 kali	227.999.770	5 kali	199.994.530	5 kali	219.993.983	15 kali	647.778.283	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pebuwatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		5 kali	227.999.577	5 kali	200.024.859	5 kali	220.027.344	15 kali	648.052.179	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi		100 %	48.283.150	100 %	5.978.150	100 %	6.577.095	100 %	61.848.365	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Manaqb yang terlaksana		5 kali	48.283.150	5 kali	5.978.150	5 kali	6.577.095	15 kali	61.848.365	Camat	Kec. Pandan				
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	7 01 03	PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100 %	4.768.702.428	100 %	2.238.886.484	100 %	2.482.759.244	100 %	8.476.326.978	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi		100 %	92.280.380	100 %	26.333.890	100 %	28.987.180	100 %	147.581.280	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana		6 kali	92.280.300	6 kali	26.333.900	6 kali	28.987.180	18 kali	147.581.280	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 %	4.876.422.128	100 %	2.212.534.804	100 %	2.433.788.094	100 %	8.322.744.796	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogoseni	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun		8 unit	919.079.460	6 unit	503.147.540	6 unit	553.482.414	8 unit	1.975.999.531	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandan	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun		4 unit	784.056.759	5 unit	503.120.356	5 unit	553.432.361	4 unit	1.840.811.515	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun		13 unit	1.050.981.733	6 unit	503.142.866	6 unit	553.456.924	13 unit	2.126.591.315	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pebuwatan	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun		8 unit	866.962.048	5 unit	503.131.002	5 unit	553.444.102	8 unit	1.925.527.152	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogoseni	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terlaksana		5 kali	249.991.880	5 kali	49.999.000	5 kali	54.994.500	5 kali	354.991.360	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.03 04	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terlaksana		8 kali	385.093.090	5 kali	49.999.440	5 kali	54.999.384	8 kali	480.091.814	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terlaksana		3 kali	98.113.500	5 kali	49.999.780	5 kali	54.999.736	3 kali	204.112.996	Camat	Kec. Pandan				
				7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pebuwatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terlaksana		7 kali	300.151.690	5 kali	49.999.740	5 kali	54.999.814	7 kali	405.149.014	Camat	Kec. Pandan				

Tujan	Indikator Tujan	Esasen	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja utama (indikator dan kegiatan input)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja penanggung jawab	Lokasi		
								Th 2018		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023				Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Perentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas					80 %	31.251.400	80 %	18.500.000	80 %	233.978.473	80 %	283.730.878	Camat	Kec. Pandan	
				7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kecamatan					100 %	6.987.900	100 %	11.723.100	100 %	226.524.883	100 %	245.235.588	Camat	Kec. Pandan	
				7 01 04 2.01 01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Yantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan					4 kali	6.987.900	4 kali	1.723.100	4 kali	6.534.000	12 kali	15.244.700	Camat	Kec. Pandan	
				7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan	Jumlah laporan patroli yang dilaksanakan								0 kali	-	0 kali	-	0 kali	0	Camat	Kec. Pandan
				7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan								4 kali	2.500.000	4 kali	54.996.203	8 kali	57.486.203	Camat	Kec. Pandan
				7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pelangari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan								4 kali	2.500.000	4 kali	54.997.140	8 kali	57.487.140	Camat	Kec. Pandan
				7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pandan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan								4 kali	2.500.000	4 kali	54.996.956	8 kali	57.486.956	Camat	Kec. Pandan
				7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kutorajo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan								4 kali	2.500.000	4 kali	54.996.500	8 kali	57.486.500	Camat	Kec. Pandan
				7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rasio jumlah kasus penegakan perda yang tertalisasi sesuai dengan kewenangan kecamatan						100 %	24.283.900	100 %	6.778.900	100 %	7.454.580	100 %	38.485.290	Camat	Kec. Pandan
				7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Diserang Dengan Perangkat Daerah yang Tugan dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan						2 kali	24.283.900	2 kali	6.776.900	2 kali	7.454.580	6 kali	38.485.290	Camat	Kec. Pandan
					JUMLAH			6.016.005.600		8.849.545.873		11.066.622.924		3.881.161.109		8.886.889.508		41.100.224.718			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Pandaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan beserta target capaian setiap indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85.14	84	84	87	87.25	87.5	87.75
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	90%	90%	90%	90%
5	Nilai SAKIP Kecamatan	64.18	60.5	60.6	71	72	73	74

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Tahun 2018-2023 dibuat untuk dijadikan:

1. Penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
2. Penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Dengan penetapan Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pandaan tahun 2018-2023 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Pandaan Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya:

1. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Pandaan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF